

## POLA DAN PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

**Ahmad Khoirin Andi**

[ahkhanme@gmail.com](mailto:ahkhanme@gmail.com)

STIS Al-Maliki Koncer Bondowoso

### Abstrak

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dengan kompleksitas masalah dalam perjalanannya telah menunjukkan hasil yang baik dan sebagai referensi untuk pola dan strategi untuk mengembangkan lembaga keuangan. Perbankan syariah dengan prinsip syariahnya untuk menghindari praktik riba dan memprioritaskan keuntungan bersama telah terbukti menjadi sistem perbankan yang lengkap. Namun selain itu, pengawasan tambahan diperlukan untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip syariah, yaitu dengan adanya dewan pengawas syariah (DPS) untuk menerapkan fatwa sebagai pedoman untuk operasi bank syariah yang dikeluarkan oleh dewan syariah nasional (DSN).

**Kata kunci:** perkembangan, perbankan islam, pola, dasar hukum

### Abstract

The development of Islamic banking in Indonesia with the complexity of the problem in its journey has shown good results and as a reference for the pattern and strategy for developing financial institutions. Islamic banking with its (the) sharia principles of avoiding usury practices and prioritizing mutual benefits have proven to be a complete banking system. But besides that, additional supervision is needed to ensure the implementation of sharia principles, namely by the existence of a sharia supervisory board (DPS) to implement fatwas as guidelines for the operation of Islamic banks issued by the national sharia council (DSN).

**Keyword:** development, Islamic banking, patterns, legal basic

---

### Pendahuluan

Ekonomi merupakan sarana perantara untuk membawa manusia kepada kesejahteraan (*al-falâh*) baik di dunia ataupun di akhirat (*al-hayâh at-thoyyibah fi ad-dâroini*) (Adinugraha, 2013: 49). Menurut perspektif ajaran Islam, pada hakikatnya

manusia ialah sebagai *khalifah* di bumi ini dan Allah telah menyediakan segalanya (tak terbatas) untuk kehidupan mereka. Manusia yang memiliki keterbatasan untuk menggali atau mengeksplorasi apa-apa dalam memenuhi kebutuhannya. Hal inilah yang menjadi pembeda antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi

konvensional jika dilihat dari segi paradigma masalah ekonomi. Sedangkan dalam sistem ekonomi konvensional beranggapan bahwa sumber daya alam yang disediakan Allah (*al-Khâliq*) sangat terbatas dan menganggap manusia seakan-akan tidak memiliki keterbatasan dalam menemukan manfaatnya.

Ekonomi Islam beserta cakupannya merupakan hasil ijtihad dari fakta bahwa Islam adalah *ad-din* yang diturunkan oleh Allah kepada seluruh manusia untuk menata seluruh aspek kehidupannya dalam segala ruang dan waktu. Diantara karakter agama Islam adalah kesempurnaan sistem dan penataan yang ada (*kamâliyah*) serta universalitas untuk semua manusia di berbagai tempat dan zaman (*syumuliyah*) dalam kaidah fiqh sering dikatakan "*shalihun li kulli zaman wa makan*". Sehingga Islam juga sangat terikat dengan peradaban, dan peradaban selalu berdiri di atas empat kerangka yaitu; bumi (tanah), waktu, manusia dan sistem (Fikri, et al., 1997: 77).

Suatu analisa mengemukakan bahwa untuk menggerakkan aktivitas ekonomi diperlukan lembaga keuangan (Imaniyati & putra, 2016: 35). Begitupun Islam melihat dan merespon keberadaan lembaga keuangan sebagai upaya kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan (al-An'aam: 165). Sehingga keberadaan lembaga keuangan dalam Islam sangat vital karena kegiatan bisnis dan ekonomi tidak akan berjalan tanpa adanya lembaga keuangan (Imaniyati & Putra, 2016: 35).

Di Indonesia, lembaga keuangan dalam hal ini penulis memfokuskan kajiannya terhadap perbankan syariah, perkembangannya diikuti denoleh perkembangan lembaga keuangan syariah di luar struktur perbankan, antara lain: Asuransi Tafakul, Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah, dan *Baitul Maal wat tamwil* (BMT). Perkembangan bank syariah relatif berjalan dengan cepat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, baik

indikator keuangan, seperti jumlah aktiva, dana pihak ketiga, volume pembiayaan, maupun dilihat dari indikator kelembagaan dan jaringan kantor bank.

### Dasar Hukum Bank Syariah di Indonesia

Bank Islam di Indonesia mendapatkan pijakan yang kokoh setelah deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983 karena sejak saat itu diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk 0% (atau peniadaan bunga sekaligus). Kemudian posisi perbankan islam semakin pasti setelah disahkan UU Perbankan No. 7 tahun 1992 dimana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga atau keuntungan-keuntungan bagi hasil (Rivai & Ismal, 2013: 29).

Adanya perbankan syariah semakin terbuka bagi siapa saja yang ingin mendirikan bank islam maupun yang ingin mengonvensional menjadi sistem islam atau menganut asas syariah dengan adanya Undang-Undang No.10 Tahun 1998 ini sekaligus menghapus pasal 6 pada PP. No.72/1992 yang melarang dual sistem.

### Produk Transaksi (Akad) Pada Bank Syariah

Dari hasil musyawarah (*ijma internasional*) para ahli ekonomi muslim beserta para ahli *fiqh* di Makkah pada tahun 1973, dapat disimpulkan bahwa konsep dasar hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam dalam sistem ekonomi Islam ternyata dapat diterapkan dalam operasional lembaga keuangan bank maupun non bank (Muhammad, 2002: 83).

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam tersebut ditentukan oleh hubungan *'aqad* yang terdiri

dari *lima konsep aqad*. Bersumber dari kelima konsep inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah untuk di operasionalkan. Kelima konsep tersebut antara lain (Aziz: 18).

#### *Simpanan Murni (al-Wadi'ah)*

Dalam tradisi *fiqh* Islam, prinsip titipan tau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*. *al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepihak lain, baik individu maupun hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki (Sabiq, 1987: 3).

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang dimiliki oleh bank syariah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al-wadi'ah*. Fasilitas *al-wadi'ah* biasa diberikab untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam bank konvensional, *al-wadi'ah* identik dengan giro (Imaniyati & Putra, 2016: 58).

#### *Bagi Hasil (Syirkah)*

*Musyarakah* atau yang lebih dikenal dengan istilah *syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Ibn Rusyd: 253-257).

Pembagian hasil usaha dapat terjadi antara bank dan penyimpan dana ataupun antara bank dan nasabah penerima dana. Bentuk produk berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Lebih jauh prinsip *mudharabah* dapat dipergunakan

sebagai dasar, baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan.

#### *Sewa (al-Ijarah)*

*al-Ijarah* adalah aqad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang (*ownership/milkiyyah*) itu sendiri (Sabiq, 1987: 183).

Aqad ini secara garis besar terbagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut (Imaniyati & Putra, 2016: 59).

- a. *Ijarah* merupakan sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (*operaring lease*). Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu equipment yang dibutuhkan nasabah, kemudian menyewakannya dalam waktu yang telah disepakati kepada nasabah.
- b. *Bai al tajiri* atau *ijarah al-muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, di mana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*financial lease*)

#### *Jual Beli (At-Tijarah)*

*At-Tijarah* merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli. Bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank untuk melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin).

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas oleh ulama dalam *Fiqh Muamalah* terbilang sangat banyak. Jumlahnya bisa mencapai belasan kalau


tidak puluhan. Sungguhpun demikian, dari sekian banyak itu, ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu *bai al-murabahah*, *bai ad-salam*, dan *bai al-istishna'* (Haque, 1987).

*Jasa/ Fee (Al-Ajr wal Umullah)*

Jasa meliputi seluruh layanan nonpembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk berdasarkan prinsip ini anatar lain bank garansi, kliring, inkaso, jasa, transfer, dan lain-lain. Secara syariah, prinsip ini didasarkan para konsop *Al-Ajr wal Umullah*.

Konsep akad Simpanan/Titipan (*Al-Wadi'ah*), Bagi Hasil (*Syirkah*), Sewa (*al-Ijarah*), Jual Beli (*At-Tijarah*), *Jasa/ Fee (Al-Ajr wal Umullah)* dalam operasional perbankan syariah (*penghimpun dana/funding*), *penyaluran dana/landing*, dan pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran/ *fee based services*) dapat dilihat pada bagan berikut

**Gambar 1. Produk Bank Syariah**



**Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia**

*Awal Kelahiran Bank Syariah*

Dalam kelahirannya, perbankan syariah selalu dihadirkan oleh dua gerakan renaissance Islam modern: neorevivalis dan modernis (Saeed, 1996). Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan *Al-Qur'an* dan *Sunnah*.

Upaya awal penerapan sistem *profit* dan *loss sharing* tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya pengelola dana jamaah haji secara nonkonvensional. Rintisan institusional lainnya adalah Islamic Rural Bank di desa Mit Ghamr pada tahun 1963 di Kairo, Mesir (Antonio, 2014: 18).

Kalau kita runut dari awal gagasan pendirian perbankan syariah mulai terwujud menjadi sebuah badan yaitu pada tahun 1960 dan beroperasi sebagai *rural-social bank* (semacam lembaga keuangan unit desa di Indonesia). Badan ini diberi nama Mit Ghamr Bank binaan prof. Dr. Ahmad najjar sekalipun hanya beroperasi di pedasaan Mesir namun instutusi mampu menjadi pemiju perkembangan finansial dan ekonomi Islam.

Pada Desember 1970 pada saat Sidang Menteri Luar Negeri Negara-Negara Organisasi Konferrensi Islam di Karachi, pakistan. Mesir mengajukan proposal untuk mendirikan bank syariah. Proposal yang disebut studi tentang pendirian BankIslam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (*Internatioanal Islamic Bank for Trade and Develoment*) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (Federation of Islamic Banks), dikaji oleh para ahli dari delapan belas negara Islam (Saeed, 1996).

Proposal tersebut pada intinya mengusulkan bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus di ganti dengan

sistem kerja sama dengan skema bagi hasil sehingga unsur riba yang selama ini terdandung pada bunga di dalam bank konvensional tidak terjadi pada bank syariah. Sebagai rekomendasi tambahan, proposal tersebut mengusulkan pembentukan perwakilan-perwakilan khusus, yaitu Asosiasi Bank-Bank Islam (Association of Islamic Banks) sebagai konsultatif untuk masalah-masalah ekonomi dan perbankan syariah.

Pada sidang menteri luar negeri OKI di Benghazi, Libya, Maret 1973, usulan tersebut kembali diagendakan. Sidang kemudian juga memutuskan agar OKI mempunyai bidang khusus dalam menangani masalah ekonomi dan keuangan. Bulan Juli 1973, komite ahli yang mewakili negara-negara Islam penghasil minyak, bertemu di Jeddah untuk membicarakan pendirian bank Islam. Rancangan pendirian bank tersebut, berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dibahas pada pertemuan kedua, Mei 1974 (Antonio, 2014: 21).

Akhirnya pada pertemuan Menteri Keuangan OKI di Jeddah 1975, menyetujui rancangan pendirian Bank pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IDB) dengan modal awal 2 miliar dinar Islam atau ekuivalen 2 miliar SDR (Special Drawing Right). Semua negara anggota OKI menjadi anggota IDB.

Pada akhir periode 1970-an dan awal dekade 1980-an, bank-bank syariah bermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, serta Turki. Secara garis besar lembaga-lembaga yang anggota Islamic Development Bank (IDB) dimasukkan ke dalam dua kategori. *Pertama*, bank Islam komersial (Islamic komersial bank). *Kedua*, lembaga investasi dalam bentuk *international holding companies* (Antonio, 2014: 21).

Bank-bank yang masuk kategori pertama di antaranya:

- a. Faisal Islamic Bank (Di Mesir dan Sunan)\
  - b. Kuwait Finance House
  - c. Dubai Islamic Bank
  - d. Jordan Islamic Bank for Finance and Investment
  - e. Bahrien Islamic Bank
  - f. Islamic International bank for Investment and Development (Mesir)
- Adapun yang termasuk kategori kedua
- a. Daar al-maal al-Islami (Jenewa)
  - b. Islamic Investment Company of the Gulf
  - c. Islamic Investment Company (Bahama)
  - d. Islamic Investment Company (Sudan)
  - e. Bahrain Islamic Investment Bank (Manama)
  - f. Islamic Investment House (Amman)

#### *Lahir dan Berkembangnya Perbankan Syariah di Indonesia*

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak dapat di lepaskan dari perkembangan perbankan syariah di dunia internasional. Pertumbuhan perbankan syariah di dunia internasional dimulai sejak tahun 1970-an seperti yang telah dikemukakan di atas. Kemunculan bank syariah di dunia internasional mempengaruhi lembaga keuangan yang ada di Indonesia.

Pada awal periode 1980-an diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Raharjo, A.M. Saifuddin, M. Amien Aziz, dan lain-lain (Aziz, 1992). Beberapa uji coba dalam skala kecil telah dilakukan.

Tetapi perlu diketahui bahwa berbicara tentang perbankan syariah di Indonesia, Jawa Barat memiliki peran penting. Embrio lembaga keuangan Islam tumbuh di kota Kembang Bandung. Tapatmnya dilakukan oleh para aktivis

Masjid Salman Intitut Teknologi bandung (ITB), pertengahan tahun 70-an sudah membuka wacana perlunya sistem ekonomi khususnya lembaga keuangan berdasarkan syari'at Islam. Salah seorang penggagasnya adalah Imamuddin Abdulrahim. Tahun 1979 bersama rekan-rekannya bang Imad mencoba mendirikan Koperasi Kesejahteran Mahasiswa bandung sebagai wacana perintisan lembaga keuangan Islam (Imaniyati & Putra, 2016: 52).

Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukam pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil Lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di hotel Sahid Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia.

Berdasarkan kerja TIM Perbankan MUI tersebut diatas. Akte pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia ditandatangani tanggal 1 November 1991. Sedang dana yang terkumpul Rp. 84 Milyar melalui komitmen pembelian saham. Pada tanggal 3 November 1991 dalam acara silaturahmi presiden di Istana Bogor, dapat terpenuhi total modal disetor awal sebesar Rp. 106.126.382.000,00. Dengan modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi. Hingga tahun 1999 Bank Muamalat Indonesia telah memiliki lebih dari 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung, Balikpapan, dan Makassar (Bank Muamalat, 1999).

Selanjutnya memasuki masa reformasi perbankan syariah berkembang semakin pesat dengan ditandai sebuah peraturan pemerintah yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan terperinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat

dioperesikan oleh bank syariah. Juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.

Peluang tersebut disambut baik oleh masyarakat perbankan. Sejumlah bank mulai memberikan pelatihan tentang metode dan penerapan perbankan syariah bagi staf-stafnya. Sebagaian lain bahkan berencana untuk mengonversi diri secara totall menjadi bank syariah.

Akan tetapi jika kita melihat secara mendasar perkembangan perbankan syariah di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan malaysia jika melihat penduduk Indonesia yang hampir 250 juta lebih dari 90% beragama Islam. Malaysia sudah jauh lebih dahulu mengembangkan perbankan syariah daripada Indonesia, yaitu sejak 1983 dengan diundangkannya *Islamic Banking Act* dan didirikannya Bank Islam Malaysia Berhard pada tanggal 1 Juli 1983. Sedangkan Indonesia, baru tahun 1992 dengan diundangkannya Undang-Undang No. 07 tahun 1992 tentang perbankan yang diikuti dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia.

### **Dewan Pengawas Syariah (DPS)**

Pada dasarnya bentuk hukum bank syariah dengan bank konvensional sama saja, yaitu dapat berbentuk perusahaan daerah, Koperasi, ataupun Perseroan Terbatas. Begitupun dengan struktur organisasi memiliki pola yang sama, misalnya dalam hal komisariss dan direksi. Tetapi unsur yang amat membedakan dari keduanya adalah keharusan adanya dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah (Imaniyati & Putra, 2016: 71).

Pada biasanya DPS diletakkan pada posisi tingkat setingkat dengan Dewan Komisariss pada pihak bank. Hal ini untuk

menjamin efektivitas dari setiap opsi yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Oleh karena itu penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Setelah para anggota DPS mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah nasional (DSN). DSN merupakan badan otonom Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diketuai secara *ex officio* oleh ketua MUI. Untuk melaksanakan kegiatan harian ditunjuk Badan Pelaksana Harian DSN.

Fungsi Dewan Pengawas syariah (DPS) adalah:

- a. Mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan syariah.
- b. Membuat pernyataan secara berkala (biasanya setiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.
- c. Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya.

Fungsi Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah:

- a. Mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah.
- b. Meneliti dan memberi fatwa terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah.
- c. Memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Pengawas Syariah I pada suatu lembaga keuangan syariah.
- d. Memberikan teguran kepada lembaga keuangan syariah jika yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah berlaku.

### Kesimpulan

Dari uraian singkat diatas disebutkan bahwa pola dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia sangat dipengaruhi

oleh perkembangan perbankan syariah internasional. Melalui diskusi yang dilaksanakan oleh beberapa sarjana muslim Indonesia dan diprakarsai oleh lembaga pemerintah yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang selanjutnya membentuk tim/kelompok kerja untuk mendirikan Bank Syariah. Sehingga pada tahun 1992 mulai beroperasi bank syariah yang pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia. Sekalipun adanya bank syariah di Indonesia masih terbilang baru jika dibandingkan dengan negara-negara lain, sebut saja Malaysia yang telah lebih dahulu mendirikan bank syariah. tetapi perkembangan perbankan syariah relatif sangat pesat dan cepat. Adanya Bank muamalat Indonesia tidak bisa dilepaskan oleh sebagian pegeri ekonomi dan perbankan Indonesia yang sudah mengawali wacana dan pembentukan badan keuangan atau lembaga ekonomi seperti koperasi yang dirintis oleh para aktivis di ITB.

Secara menyelidiki baik bentuk hukum ataupun struktur organisasi Perbankan syariah dan konvensional sama saja. Hanya yang membedakan adalah adanya Dewan Syariah nasional yang mengawasi kinerja operasional perbankan syariah di Indonesia.

### Daftar Pustaka

- Antonio, M. S. (2014). *Bank Islam: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Aziz, M. A. (t.t.). *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia, Buku 2*. Jakarta: Penerbit Bangkit.
- Bank Indonesia. (2003). *Kajian Tentang Konsep Tingkat Kesehatan Bagi Bank Syariah*. Bank Indonesia: Direktorat Perbankan Syariah.
- Bank Muamalat. (1999). *Annual Report*. Jakarta.
- Haque, A. (1987). *Reading in Islamic Banking*. Dhaka: Islamic Foundation.

- Imaniyati, N. S., & Putra, P. A. (2016). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: PT. Refifka Aditama.
- Muhammad. (2002). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Rivai, V., & Ismal, R. (2013). *Islamic Risk Management For Islamic Bank*. Jakarta: Kompas Gramedia Building.
- Rusyd, I. (t.t.). *Bidayatul Mujtahid*.
- Sabiq, S. (1987). *Fiqhus Sunnah*. Beirut: Darul Kitab al-Arabi.
- Saeed, A. (1996). *Islamic dan Interest :A Study of the Prohibition of Riba and Contemporary Interpretation*. Leiden: EJ Brill.